

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website: http://2 pdkcilacap.co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP NOMOR: 421.1 / 0005 /03/15

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

Menimbang

- : a. Proposal dari Pengurus Yayasan Bustanul Zahra Nomor: 01/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal Permohonan Ijin Operasional , dan Rekomendasi dari Pengawas TK Kordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Sidareja,
- b. bahwa Yayasan Bustanul Zahra Desa Kunci Kecamatan Sidareja selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AL ZAHRA Jenis Program Taman Kanak - Kanak (TK) telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program Taman Kanak-Kanak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentan Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan

Penyelenggaraan Program Petunjuk Teknis Kanak - Kanak tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

PAUD Jenis Program Penyelenggaraan Memberi ljin Taman Kanak - Kanak (TK) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

: BUSTANUL ZAHRA Nama

: DusunPadawarasRT 09 RW 03 Alamat Desa Kunci Kecamatan Sidareja

2. Kelembagaan

: TK AL ZAHRA Nama

: DusunPadawarasRT 09 RW 03 Alamat

Desa Kunci Kecamatan Sidareja

Tanggal berdiri : 15 Mei 2018

Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 02 Januari 2024 Selanjutnya yang bersangkutan

diharuskan memperbaharui liin kembali.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan KEDUA

sebagaimana tersebut keputusan ini, maka keputusan ini

batal demi hukum.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan KETIGA

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas

surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : CILACAP PADA TANGGAL: 02 - 01- 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

KARSONO SH,M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19650108 198903 1 009